



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 3 /HK.04.1-Kpt/1603/Kab/I/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja yang lebih baik dan memperoleh dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keuangan

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM



- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Jangka Menengah;
  - b. Rencana Kinerja Tahunan;
  - c. Rencana Kinerja dan Anggaran;
  - d. Perjanjian Kinerja;
  - e. Laporan Kinerja; dan
  - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 05 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
KETUA,

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA  
PEMILU DAN HUKUM

  
HENDRI KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MUARA ENIM  
 NOMOR : 3/HK/04/1-Kpt/1603/1/2025  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
 DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	$\frac{\text{Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan sesuai Jadwal}}{\text{Jumlah KPU yang Menyelenggarakan}} \times 100\%$
2.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim	Jumlah total kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan demokrasi untuk masyarakat umum
3.	Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai SOP)}}{\text{Jumlah total permohonan informasi}} \times 100\%$

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
4.	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim yang dibuat berdasarkan tahapan serta harmonisasi dengan peraturan dan ketentuan KPU	$\frac{\text{Jumlah Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang sesuai kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total Keputusan KPU Kabupaten}} \times 100\%$
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan dan dokumentasi produk hukum sesuai peraturan}}{\text{Jumlah total produk hukum}} \times 100\%$
6.	Terwujudnya data pemilih secara berkala	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pemutakhiran data pemilih tepat waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$
7.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja dari inspektorat KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan keuangan KPU
		Nilai keterbukaan informasi publik	Jumlah total informasi public yang terbuka
8.	Terwujudnya system administrasi penyelenggara	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan monev yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan monev}} \times 100\%$

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
	pemilu/pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian	$\frac{\text{Jumlah target kinerja yang tercapai}}{\text{Jumlah total target kinerja}} \times 100\%$
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasara untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 05 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
KETUA,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA  
PEMILU DAN HUKUM

  
Hendri Kurniawan